

**BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk**

Nomor: 22

Pada hari ini, Kamis, tanggal 28-04-2016 (dua puluh delapan April dua ribu enam belas), dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang dimulai dari pukul 09.00 (sembilan) sampai dengan pukul 11.13 (sebelas lewat tiga belas menit), yang hasilnya sebagaimana dimuat dalam minuta akta ini dan penandatanganannya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris). -----

Hadir di hadapan saya, **Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon**, Notaris, yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan berkantor di Jalan Sunda nomor 7 Jakarta 10350, dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 23-07-1994 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi minuta akta ini yang akan disebut dalam akhir minuta akta ini, para penghadap yang disebut berikut ini: -----

1. **Ng Kee Choe**, yang lahir di Singapura pada tanggal 20-06-1944 - (dua puluh Juni seribu sembilan ratus empat puluh empat), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E3055695H, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris Utama** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
2. **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto**, yang lahir di Solo pada tanggal 04-05-1946 (empat Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim nomor 104, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, pemegang Nomor Induk Kependudukan ("NIK") 09.5005.040546.0185, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Wakil Komisaris Utama (Independen)/Anggota Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
3. **Manggi Taruna Habir**, yang lahir di London pada tanggal ----- 04-04-1953 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya nomor 99-C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, pemegang NIK 3174030404530001, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris (Independen)/Anggota Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
4. **Gan Chee Yen**, yang lahir di Malacca pada tanggal 05-04-1959 -- (lima April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E2550219N, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku

5. **Komisaris** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----  
**Ernest Wong Yuen Weng**, yang lahir di Singapura pada tanggal - 29-05-1945 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus empat puluh lima), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E0543332L, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
6. **Made Sukada**, yang lahir di Denpasar pada tanggal 11-03-1952 -- (sebelas Maret seribu sembilan ratus lima puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Pengadegan Barat nomor 4 C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Pengadegan, pemegang NIK 3174081103520002, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris (Independen)** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
7. **Emirsyah Satar**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 28-06-1959 - (dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Mutiara A nomor 29, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Utara, pemegang NIK 3174052806590001, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris (Independen)/Ketua Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
8. **Sng Seow Wah**, yang lahir di Singapura pada tanggal 13-08-1958 (tiga belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E2866886B, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
9. **Muliadi Rahardja**, yang lahir di Tangerang pada tanggal ----- 10-06-1959 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Marga I nomor 56/36, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurahan Sukasari, pemegang NIK 3671011006590001, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Wakil Direktur Utama** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
10. **Herry Hykmanto**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 27-08-1968 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kalibata Indah Blok E nomor 18, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, pemegang NIK 3174082708580002, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
11. **Vera Eve Lim**, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal ----- 01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, pemegang NIK 3172014110650001, yang menurut keterangannya, berwenang

- melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
12. **Fransiska Oei Lan Siem**, yang lahir di Jakarta pada tanggal ----- 12-06-1957 (dua belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Blitar nomor 10, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, pemegang NIK 3171065206570003, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur (Independen)** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
13. **Michellina Laksmi Triwardhany**, yang lahir di Pekanbaru pada -- tanggal 08-05-1966 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman 76-78, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi, Kelurahan Setia Budi, pemegang NIK 3174064805660004, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
14. **Satinder Pal Singh Ahluwalia**, yang lahir di Mumbai pada ----- tanggal 07-05-1962 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Shangrila Residence Unit 9 C, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Kota Jakarta Pusat, pemegang paspor India nomor Z1874710, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
15. **Karnaen A Perwataatmadja**, yang menurut keterangannya, ----- berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Anggota Dewan Pengawas Syariah** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
16. **Angela Simatupang**, yang menurut keterangannya, berwenang -- melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Anggota Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
17. **Yusuf Nawawi**, yang menurut keterangannya, berwenang ----- melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Anggota Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
18. **Syarifudin**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 05-09-1980 (lima - September seribu sembilan ratus delapan puluh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Cibubur VII, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Ciracas, Kelurahan Cibubur, pemegang NIK 3175040509800002, yang menurut keterangannya, berdasarkan *Power of Attorney*, tertanggal 28-04-2016 (dua puluh delapan April dua ribu enam belas), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari *Head of Corporate Action DCC*, HSBC Jakarta, yaitu **Muhammad Baharsah Diah**, yang lahir di Makasar pada tanggal 09-01-1972 (sembilan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Pamulang Permai I A-57/25, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, pemegang NIK 3673060901720001, karena itu mewakili HSBC Jakarta, dari,

untuk, dan atas nama **ASIA FINANCIAL (INDONESIA) PTE LTD**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **6.457.558.472** (enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; dan -----

19. **Masyarakat**, pemegang **2.489.517.030** (dua miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk. -----

Saya, Notaris, hadir pada Rapat yang diselenggarakan di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Ballroom 2, Jalan Haji Rangkyo Rasuna Said Kaveling C-22, Kota Jakarta Selatan, untuk membuat berita acara Rapat ini, yang dengan minuta akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat ini sebagai berikut: -----

- (1) mengingat Rapat diselenggarakan atas permintaan Direksi -----  
**PT Bank Danamon Indonesia Tbk**, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, perubahan Anggaran Dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, yang dimuat dalam: -----
- a. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 07-06-1957 -- (tujuh Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) nomor 46 Tambahan nomor 664; -----
  - b. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 28-12-2001 -- (dua puluh delapan Desember dua ribu satu) nomor 104 Tambahan nomor 8732; -----
  - c. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-07-2004 - (dua Juli dua ribu empat) nomor 53 Tambahan nomor 531;
  - d. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 01-05-2007 - (satu Mei dua ribu tujuh) nomor 35 Tambahan nomor 471;
  - e. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 19-06-2007 -- (sembilan belas Juni dua ribu tujuh) nomor 49 Tambahan nomor 656; -----
  - f. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-07-2007 - (dua puluh empat Juli dua ribu tujuh) nomor 59 Tambahan nomor 816; -----
  - g. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2008 - (dua Januari dua ribu delapan) nomor 1 Tambahan nomor 1; -----
  - h. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-02-2008 - (delapan Februari dua ribu delapan) nomor 12 Tambahan nomor 109; -----
  - i. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 09-05-2008 -- (sembilan Mei dua ribu delapan) nomor 38 Tambahan nomor 361; -----
  - j. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 05-05-2008 (lima Mei dua ribu delapan) nomor 04, dibuat di hadapan saya, Notaris, telah memperoleh surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13-05-2008 (tiga belas Mei dua ribu delapan) nomor AHU-25037.AH.01.02.Tahun 2008 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-05-2008 (dua puluh satu Mei dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-12387, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor 50 Tambahan nomor 9427; -----
  - k. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-07-2008 -

- |l. (delapan Juli dua ribu delapan) nomor 55 Tambahan nomor 569; -----  
Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 12-08-2008 -  
(dua belas Agustus dua ribu delapan) nomor 65 Tambahan nomor 670; -----
- |m. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-08-2008 --  
(dua puluh sembilan Agustus dua ribu delapan) nomor 70 Tambahan nomor 709; -----
- |n. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2009 -  
(dua Januari dua ribu sembilan) nomor 1 Tambahan nomor 7; -----
- |o. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-04-2009 -  
(dua puluh empat April dua ribu sembilan) nomor 33 Tambahan nomor 306; -----
- |p. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-06-2009 --  
(tiga puluh Juni dua ribu sembilan) nomor 52 Tambahan nomor 506; -----
- |q. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei dua ribu sembilan) nomor 67, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 12-06-2009 (dua belas Juni dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-07814; -----
- |r. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 10-08-2010 -  
(sepuluh Agustus dua ribu sepuluh) nomor 64 Tambahan nomor 876; -----
- |s. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 10-08-2010 -  
(sepuluh Agustus dua ribu sepuluh) nomor 64 Tambahan nomor 929; -----
- |t. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-03-2012 -  
(tiga puluh Maret dua ribu dua belas) nomor 26 Tambahan nomor 279; -----
- |u. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 13-07-2012 -  
(tiga belas Juli dua ribu dua belas) nomor 56 Tambahan nomor 1026; -----
- |v. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 21-07-2010 (dua puluh satu Juli dua ribu sepuluh) nomor 18, dibuat di hadapan saya, Notaris, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 26-07-2010 (dua puluh enam Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-18893; -----
- |w. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-07-2012 -  
(dua puluh Juli dua ribu dua belas) nomor 58 Tambahan nomor 1748; -----
- |x. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 11-01-2011 (sebelas Januari dua ribu sebelas) nomor 02, dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 19-01-2011 (sembilan belas Januari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-01914; -----
- |y. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-09-2013 --  
(dua puluh September dua ribu tiga belas) nomor 76



- |z. Tambahan nomor 3816; -----  
Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-09-2013 --  
(dua puluh September dua ribu tiga belas) nomor 76  
Tambahan nomor 3642; -----
- |aa. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 --  
(tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75  
Tambahan nomor 480; -----
- |ab. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 -  
(tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75  
Tambahan nomor 781; -----
- |ac. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 --  
(tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75  
Tambahan nomor 1553; -----
- |ad. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 --  
(tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75  
Tambahan nomor 1997; -----
- |ae. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham  
Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Danamon Indonesia  
Tbk, tertanggal 12-10-2011 (dua belas Oktober dua ribu  
sebelas) nomor 12, dibuat di hadapan Fathiah Helmi,  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah memperoleh surat  
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  
tertanggal 13-10-2011 (tiga belas Oktober dua ribu  
sebelas) nomor AHU-AH.01.10-32958; -----
- |af. akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----  
Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal  
27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas)  
nomor 30, dibuat oleh saya, Notaris, telah memperoleh  
surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran  
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari  
dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0012631 dan  
surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari  
dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0012632,  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia,  
tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh November dua ribu  
lima belas) nomor 95 Tambahan nomor 654/L; -----
- |ag. akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-  
PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 07-04-2015  
(tujuh April dua ribu lima belas) nomor 03, dibuat oleh  
saya, Notaris, telah memperoleh surat penerimaan  
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  
tertanggal 08-04-2015 (delapan April dua ribu lima belas)  
nomor AHU-AH.01.03-0025335, telah didaftar dalam Daftar  
Perseroan, tertanggal 08-04-2015 (delapan April dua ribu  
lima belas) nomor AHU-0047922.AH.01.11.Tahun 2015,  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia,  
tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh November dua ribu  
lima belas) nomor 95 Tambahan nomor 655/L; dan -----
- |ah. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 28-10-2015 (dua puluh delapan  
Oktober dua ribu lima belas) nomor 34, dibuat di hadapan  
saya, Notaris, telah memperoleh surat penerimaan  
pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  
tertanggal 28-10-2015 (dua puluh delapan Oktober dua

- (2) |ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0975382; -----  
mengingat sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar -----  
Perseroan dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris  
Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan  
Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk, nomor Kom-  
Corp.Sec.-006, tertanggal 30-03-2016 (tiga puluh Maret dua ribu  
enam belas), Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama  
(Independen) Perseroan, yaitu **Johanes Berchmans Kristiadi  
Pudjosukanto** sebagai Ketua Rapat; -----
- (3) |mengingat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)  
Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan  
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, tertanggal  
08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), Pasal 22  
ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan  
Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,  
(selanjutnya disebut “**Undang-Undang Perseroan Terbatas**”),  
Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal sebagai  
berikut: -----
1. memberitahukan mengenai rencana akan -----  
diselenggarakannya Rapat kepada OJK dan PT Bursa Efek  
Indonesia, masing-masing pada hari Senin, tanggal  
14-03-2016 (empat belas Maret dua ribu enam belas); -----
  2. a. mengiklankan pengumuman tentang akan -----  
diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam surat  
kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post,  
keduanya terbit pada hari Selasa, tanggal  
22-03-2016 (dua puluh dua Maret dua ribu enam  
belas) serta mengunggah iklan pengumuman  
tersebut ke situs web Perseroan:  
*www.danamon.co.id*, pada hari dan tanggal yang  
sama; dan -----  
b. mengiklankan panggilan untuk menghadiri Rapat ---  
Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia  
dan The Jakarta Post, keduanya terbit pada hari  
Rabu, tanggal 06-04-2016 (enam April dua ribu  
enam belas) serta mengunggah iklan panggilan  
tersebut ke situs web Perseroan:  
*www.danamon.co.id*, pada hari dan tanggal yang  
sama, -----  
untuk hadir atau diwakili dalam Rapat, iklan pengumuman  
dan panggilan Rapat tersebut dilekatkan pada minuta akta  
ini; -----
  3. mengunggah iklan pengumuman, iklan panggilan, -----  
penjelasan terhadap agenda Rapat, bahan Rapat Perseroan  
lainnya pada situs web PT Bursa Efek Indonesia:  
*www.idx.co.id*, melalui sistem pelaporan IDXNet; dan -----
  4. mengunggah penjelasan terhadap agenda Rapat, profil -----  
calon anggota Direksi, profil akuntan publik dan kantor  
akuntan publik, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat  
Perseroan lainnya pada situs web Perseroan:  
*www.danamon.co.id*, pada hari Rabu, tanggal 06-04-2016  
(enam April dua ribu enam belas); -----
- (4) |mengingat agenda yang merupakan usulan untuk diputuskan -----  
dalam Rapat adalah: -----
1. i. **Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk -  
tahun buku yang berakhir pada tanggal  
31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu  
lima belas) dan koreksi terhadap laba ditahan  
atas laporan keuangan untuk tahun-tahun**

- sebelumnya (*restatement*) dan penerimaan atas laporan penggunaan Agio saham Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas); -----
- ii. Pengesahan laporan keuangan Perseroan ----- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas); dan -----
- iii. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas); -----
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun -- buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas); -----
3. Penerapan standar akuntansi baru yaitu: PSAK Nomor 24 (Revisi 2013) untuk menggantikan PSAK Nomor 24 (Revisi 2010) dan implikasinya; -----
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan ----- Publik untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas);
5. i. Penetapan gaji atau honorarium, ----- bonus/tantieme, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; -----
- ii. Penetapan gaji dan tunjangan, ----- bonus/tantieme, dan/atau penghasilan lainnya dari anggota Direksi Perseroan; -----
6. Perubahan susunan Direksi Perseroan, ----- yang masing-masing memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan dan memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari kuorum kehadiran yang sah, sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
- (5) mengingat jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan ---- disetor oleh pemegang saham ke dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 05-04-2016 (lima April dua ribu enam belas) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra sampai dengan waktu diadakannya Rapat, sebanyak **9.584.643.365** (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----
- (6) mengingat jumlah saham yang tidak hadir atau tidak diwakili ----- dalam Rapat sebanyak **637.567.863** (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga) saham atau kurang lebih **6,652%** (enam koma enam ratus lima puluh dua persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----
- (7) mengingat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat --- sebanyak **8.947.075.502** (delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua) saham atau kurang lebih **93,348%** (sembilan puluh tiga koma tiga ratus empat puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan penjelasan sebagai berikut: -----



- | a) pemegang saham atau wakilnya yang tidak berhak -----  
menghadiri Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum  
kehadiran Rapat dan tidak berhak mengeluarkan suara  
dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang  
setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----
- | (i) pemegang saham tanpa hak suara sebagaimana ----  
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a sub  
kedua, Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 85 ayat (2)  
Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat  
Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat  
sebanyak "nihil"; -----
- | (ii) pemegang saham klasifikasi lain yang berbeda -----  
dengan pemegang saham biasa, yaitu saham  
klasifikasi lain tersebut tidak dinyatakan disertai  
dengan hak suara sebagaimana dimaksud dalam  
Penjelasan Pasal 53 ayat (3) sub kedua Undang-  
Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat  
diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak  
"nihil"; -----
- | (iii) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham  
yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kesatu dan  
Pasal 84 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perseroan  
Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan  
turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
- | (iv) Perseroan lain atau anak perusahaan yang memiliki -  
(menguasai) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan  
dan Perseroan lain atau anak perusahaan tersebut  
sahamnya secara langsung atau tidak langsung  
dimiliki oleh Perseroan sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 36 ayat (1) sub kedua dan Pasal 84 ayat  
(2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Perseroan  
Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan  
turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
- | (v) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham  
yang kepemilikan (penguasaan) saham tersebut  
diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum,  
hibah, atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) sub  
kedua Undang-Undang Perseroan Terbatas yang  
pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri  
Rapat sebanyak "nihil"; -----
- | (vi) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham  
yang kepemilikan saham tersebut diperoleh  
berdasarkan peralihan karena pembelian kembali  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan  
Pasal 40 ayat (1) sub kesatu Undang-Undang  
Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat  
diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak  
"nihil"; -----
- | (vii) pemegang pecahan nilai nominal saham tidak -----  
diberikan hak suara perseorangan, kecuali  
pemegang pecahan nilai nominal saham sendiri atau  
bersama pemegang pecahan nilai nominal saham  
lainnya yang klasifikasi sahamnya sama dan  
memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal  
saham dari klasifikasi tersebut sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang  
Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat  
diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak

- "nihil"; -----
- (b) pemegang saham atau wakilnya yang berhak menghadiri --  
Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran  
Rapat, akan tetapi tidak berhak mengeluarkan suara dalam  
pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas  
usulan keputusan Rapat, yaitu: -----
- (i) dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 --  
(satu) orang dan belum menunjuk 1 (satu) orang  
sebagai wakil bersama sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 5 ayat 4 dan ayat 5 Anggaran Dasar  
Perseroan dan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang  
Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat  
diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak  
"nihil"; -----
- (ii) dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan -----  
Komisaris, atau karyawan Perseroan bertindak  
sebagai kuasa dari pemegang saham Perseroan  
sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat 8 Anggaran  
Dasar Perseroan dalam Pasal 85 ayat (4) Undang-  
Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat  
diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak  
"nihil", -----
- jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat setelah  
dikurangi dengan jumlah saham yang tidak berhak menghadiri  
Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat,  
jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam  
Rapat sebanyak **8.947.075.502** (delapan miliar sembilan ratus  
empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua)  
saham atau **100%** (seratus persen) dari jumlah seluruh saham  
yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham ke  
dalam Perseroan, yang mempunyai hak suara, dan ternyata untuk  
agenda Rapat, telah memenuhi persyaratan kuorum kehadiran  
Rapat, yaitu lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah  
seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan, yang mempunyai  
hak suara, hadir atau diwakili dalam Rapat; -----
- (8) mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar  
Perseroan dihubungkan dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang  
Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan ini dengan hak  
suara yang sah mempunyai hak untuk menghadiri Rapat dan untuk  
menggunakan hak suaranya yaitu setiap 1 (satu) saham  
mempunyai hak atas 1 (satu) hak suara, sehingga jumlah saham  
yang hadir atau diwakili dalam Rapat, yang dapat dihitung dalam  
menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan  
dalam Rapat, dari saham yang mempunyai hak suara, berhak  
mengeluarkan **8.947.075.502** (delapan miliar sembilan ratus  
empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua) hak  
suara; -----
- (9) mengingat **8.947.075.502** (delapan miliar sembilan ratus empat -  
puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua) surat saham  
atau surat kolektif saham Perseroan, tidak dapat diperlihatkan  
kepada saya, Notaris, akan tetapi keadaannya adalah sesuai  
dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal  
05-04-2016 (lima April dua ribu enam belas) yang dibuat dan  
dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra,  
Daftar Hadir Para Pemegang Saham dan atau kuasanya, dan  
keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan; dan -----
- (10) mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 24  
Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 79 ayat (1),  
Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Perseroan  
Terbatas, penyelenggaraan Rapat yang berhubungan dengan

pengumuman Rapat, panggilan Rapat, dan persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk acara Rapat telah dipenuhi dengan sah maka pembahasan dan pengambilan keputusan untuk acara Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum keputusan untuk acara Rapat. -----

Oleh karena itu, selanjutnya Rapat diawali dengan pidato pembukaan oleh **Ng Kee Choe**, Komisaris Utama Perseroan sebagai berikut: -----

*"Good morning Ladies and Gentlemen, -----  
On behalf of my fellow board members, I extend my warmest welcome to each of you to Bank Danamon's Annual General Meeting of Shareholders. I am delighted to see many familiar faces in attendance that obviously reflects your enthusiasm, support and care about Bank Danamon. For this, I sincerely thank you. -----  
In today's Annual General Meeting of Shareholders, we will present and request for your consent on several items, namely: -----*

- *Approval of the Company's Annual Report, Ratification of ---  
the Company's Financial Statement, and Supervisory Report  
of the Board of Commissioners; -----*
- *Determination on the Appropriation of the Company's -----  
Profit; -----*
- *Engagement of Public Accountant and Public Accounting ---  
Firm; -----*
- *Determination on the Compensation for the Company's -----  
Board of Directors, Board of Commissioners, and Syariah  
Supervisory Board; and -----*
- *Changes to the Composition of the Board of Directors. -----*

*Pak Kristiadi, the Vice President Commissioner of the Company, will chair today's meeting and he will provide you with an overview of the Company's performance as well as the Board of Commissioners' supervisory report. Pak Muliadi, the Vice President Director will present you the Company's annual report, Bu Vera, our Finance Director will guide you along with the financial aspects of the Company, and Bu Fransiska will advise you the changes to the composition of the Board of Directors. -----*

*On behalf of the Board of Commissioners, I would like to take this occasion to express gratitude and appreciation to the Board of Directors, Management, and all staff of Danamon and its subsidiaries who have worked diligently in discharging their duties and responsibilities. We appreciate all their efforts to advance Danamon. -----*

*I would also like to thank our customers, regulators, and most importantly all of you as shareholders who have provided Danamon with your trust and continuing support. -----*

*On that note, I shall now hand over to Pak Kristiadi, our Vice President Commissioner, to chair today's meeting. Thank you". ----*

- Lebih lanjut sebelum masuk pada pembahasan atas agenda Rapat, Ketua Rapat menyampaikan paparan terkini Perseroan dan latar belakang agenda Rapat sebagai berikut: -----

*"Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Yang Terhormat, -----*

*Atas nama Dewan Komisaris, perkenankan saya untuk sekali lagi mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri rapat yang penting ini. -----*

*Bapak Ibu Hadirin Yang Terhormat, -----  
Sebelum kita memasuki agenda Rapat hari ini, izinkanlah saya sedikit banyak memaparkan kondisi perekonomian serta Perusahaan kepada Bapak dan Ibu. -----*

Di 2015 (dua ribu lima belas), ekonomi Indonesia tumbuh 4,8% (empat koma delapan persen), turun dari 5% (lima persen) di tahun sebelumnya disebabkan oleh melemahnya ekspor, investasi, pembelanjaan pemerintah dan konsumsi. Volatilitas di pasar valuta asing berlanjut hingga triwulan ketiga 2015 (dua ribu lima belas), setelah devaluasi mata uang Yuan dan berlangsungnya ketidakpastian atas kenaikan suku bunga di AS. Rupiah terdepresiasi sepanjang tahun mencapai Rp14.700/Dolar AS pada akhir September 2015 (dua ribu lima belas), sebelum kembali stabil pada sekitar Rp13.600/Dolar AS di Oktober 2015 (dua ribu lima belas). Hal ini membawa dampak negatif pada perdagangan, investasi dan konsumsi swasta. -----

Perlambatan ekonomi juga berdampak pada pertumbuhan dan kualitas kredit sektor perbankan. Total kredit Danamon turun sebesar 7% (tujuh persen) menjadi Rp129,4 triliun, sementara rasio kredit bermasalah (NPL) konsolidasian tercatat di posisi terkendali di 3% (tiga persen). Kredit Komersial dan UKM bertumbuh, sementara kredit untuk nasabah mikro (SEMM) dan pembiayaan otomotif menurun. Portofolio Trade Finance dan Ritel Danamon meningkat, diikuti dengan potensi pertumbuhan berkelanjutan. -----

Mengenai pendanaan, total dana pihak ketiga konsolidasian sedikit menurun sebesar 1% (satu persen) menjadi Rp115,15 triliun dengan Giro dan Tabungan (CASA) mencatat penurunan sebesar 14% (empat belas persen) secara setahun, serta rasio CASA turun dari 49% (empat puluh sembilan persen) menjadi 42% (empat puluh dua persen). Hal ini sejalan dengan keputusan kami untuk mengurangi suku bunga atas saldo CASA. Total pendanaan konsolidasian (dana pihak ketiga dan pendanaan terstruktur) juga menurun sebesar 4% (empat persen) menjadi Rp138,15 triliun, sejalan dengan menurunnya permintaan atas kredit. -----

Rasio Loan to Funding (LFR) Danamon pada akhir 2015 (dua ribu lima belas) tercatat sebesar 87,53% (delapan puluh tujuh koma lima puluh tiga persen) atau membaik dari 92,6% (sembilan puluh dua koma enam persen) pada akhir Desember 2014 (dua ribu empat belas), sementara Liquidity Coverage Ratio (LCR) konsolidasian berada pada tingkat yang sehat sebesar 123,06% (seratus dua puluh tiga koma nol enam persen) pada akhir tahun 2015 (dua ribu lima belas). -----

Danamon mencatat Laba Bersih setelah Pajak sebesar Rp2,4 triliun. ROAA dan ROAE masing-masing berada pada tingkat 1,2% (satu koma dua persen) dan 7,4% (tujuh koma empat persen). Pemberian kredit dilakukan secara lebih selektif mengingat kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Pengeluaran operasional tercatat 5% (lima persen) lebih baik dari rencana karena inisiatif dalam meningkatkan efisiensi dan merampingkan operasional. -----

Danamon tetap berhati-hati dalam pengelolaan modalnya. Posisi modalnya tetap kuat dengan Rasio Tingkat Kecukupan Modal (CAR) sebesar 19,8% (sembilan belas koma delapan persen) atau jauh lebih tinggi dari persyaratan wajib minimum. -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Yang Saya Hormati, - Perlu kami sampaikan bahwa persiapan dan penyelenggaraan Rapat hari ini telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014. -----

Pada Rapat hari ini, kami akan menyampaikan beberapa agenda, yakni: Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, Penetapan Penggunaan Laba Perseroan, Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang baru, Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan, Penetapan

Kompensasi untuk Anggota Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta Perubahan Susunan Direksi". -----

- Setelah Ketua Rapat selesai menyampaikan paparan terkini Perseroan dan latar belakang agenda Rapat, kemudian Ketua Rapat membacakan ringkasan Tata Tertib Rapat [sebagaimana dilekatkan pada minuta akta ini], dan setelah selesai, kemudian Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 09.30 (sembilan lewat tiga puluh menit), selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

" Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa dalam Rapat ini selain dihadiri oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Komite Audit juga dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan. -----

Untuk membantu terselenggaranya Rapat ini termasuk dalam hal perhitungan kuorum kehadiran dan pemungutan suara, Perseroan telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu: -----

- Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra; dan -----
- Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon". -----

- Lebih lanjut, Ketua Rapat bersama-sama dengan para penghadap tersebut di atas selaku para peserta Rapat membicarakan agenda Rapat sebagai berikut: -----

- Agenda pertama Rapat:**
- i. **Persetujuan laporan tahunan -----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) dan koreksi terhadap laba ditahan atas laporan keuangan untuk tahun-tahun sebelumnya (restatement) dan penerimaan atas laporan penggunaan Agio saham Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas); -----**
  - ii. **Pengesahan laporan keuangan -----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas); dan -----**
  - iii. **Pengesahan laporan tugas -----  
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas). -----**

- Ketua Rapat menyampaikan penjelasan atas agenda pertama Rapat, sebagai berikut: -----

"Memperhatikan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan telah menyusun laporan tahunan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) untuk diajukan kepada Rapat ini, yang antara lain memuat laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku (dua ribu lima belas)". -----

- Selanjutnya atas permintaan Ketua Rapat, **Muliadi Rahardja**, Wakil Direktur Utama Perseroan, menyampaikan ringkasan atau pokok-pokok laporan tahunan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang saham yang kami hormati, -----



## **SITUASI EKONOMI MAKRO SECARA KESELURUHAN TAHUN 2015 (DUA RIBU LIMA BELAS)**

Ekonomi Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat selama 2015 (dua ribu lima belas). Perekonomian tumbuh 4,8% (empat koma delapan persen) dibandingkan dengan 5% (lima persen) di tahun sebelumnya, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, volatilitas pasar keuangan global, menurunnya permintaan dan harga sebagian besar komoditas ekspor Indonesia, dan relatif terbatasnya pertumbuhan investasi domestik.

Lingkungan bisnis terkena dampak pelemahan ekonomi yang kemudian memperlambat pertumbuhan industri perbankan secara keseluruhan. Akibatnya, pertumbuhan kredit industri perbankan secara keseluruhan berada pada tingkat 10,4% (sepuluh koma empat persen). Meskipun demikian, sistem perbankan tetap bertahan, didukung oleh kecukupan likuiditas dan posisi modal di bank.

## **KINERJA TAHUN 2015 (DUA RIBU LIMA BELAS)**

Danamon mencatatkan Laba Bersih Setelah Pajak (NPAT) konsolidasian sebesar Rp2,4 triliun, turun 9% (sembilan persen) dibanding tahun lalu. Meskipun demikian, Danamon berhasil meningkatkan laba usaha sebelum kewajiban hutang sebesar 8% (delapan persen) menjadi Rp8,5 triliun.

Total aset konsolidasian Danamon mengalami penurunan sebesar 4% (empat persen) menjadi Rp188 triliun.

Sementara itu, kredit konsolidasian Danamon tercatat sebesar Rp129,4 triliun, atau lebih rendah 7% (tujuh persen) dibanding tahun lalu. Penurunan ini terutama dikarenakan oleh pinjaman *Mass Market* yang menurun sebesar 13% (tiga belas persen) menjadi Rp61,2 triliun.

Dana pihak ketiga konsolidasian turun tipis sebesar 1% (satu persen) menjadi Rp115,1 triliun, sebagian besar disebabkan oleh turunnya Giro. Total pendanaan konsolidasian (simpanan pihak ketiga plus pendanaan terstruktur) juga menurun sebesar 4% (empat persen) menjadi Rp138,15 triliun. Di tahun 2015 (dua ribu lima belas), Danamon menerapkan pendekatan yang lebih disiplin pada *franchise* pendanaan dengan membangun basis pendanaan yang lebih granular, beragam dan stabil dimana pendekatan ini telah berhasil menurunkan biaya pendanaan.

## **ARAH STRATEGI 3 (TIGA) TAHUN**

Selama tahun 2015 (dua ribu lima belas), Manajemen secara aktif mendefinisikan prioritas strategi perusahaan untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Sebelumnya, pendapatan Danamon banyak mengandalkan segmen *mass-market* melalui bisnis pembiayaan otomotif dan pembiayaan mikro. Perubahan kami lakukan dimana selain mengandalkan kekuatan kami di segmen *mass market*, Danamon juga akan fokus pada pengembangan segmen bisnis lain termasuk perbankan konsumen, UKM dan perbankan komersial, serta Adira Insurance.

Tujuan kami adalah melayani kebutuhan nasabah secara menyeluruh. Dalam hal ini *Transaction Banking* akan memainkan peranan sebagai integrator solusi antara produk dan lini bisnis. Di awal 2016 (dua ribu enam belas) kami telah membentuk organisasi *Sales and Distribution* baru untuk memaksimalkan cabang-cabang kami dalam melayani nasabah dengan lebih baik serta memperbaiki produktivitas cabang cabang kami.

Inisiatif-inisiatif strategis ini akan membantu kami dalam memanfaatkan peluang yang ada untuk lebih mengembangkan bisnis perbankan kami dan juga melayani

kebutuhan konsumen di kelas menengah yang semakin bertambah. -----

#### **TATA KELOLA PERUSAHAAN** -----

Sepanjang 2015 (dua ribu lima belas), Direksi melanjutkan fokus pada peningkatan penerapan tata kelola perusahaan. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk perbaikan penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ASEAN *Corporate Governance Scorecard*. Kebijakan terkait tata kelola dibuat atau diperbaiki termasuk Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi, Kebijakan Anti Gratifikasi, Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dan Kebijakan Keragaman Dewan Komisaris dan Direksi. Lebih lanjut, Danamon telah memperbaiki keterbukaan informasi pada situs web Danamon untuk memberikan kesempatan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lain untuk mengakses informasi mengenai Danamon dengan mudah. -----

Sebagai Entitas Utama, Danamon juga menerapkan Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi melalui struktur dan infrastruktur terintegrasi kami, antara lain: membentuk Komite Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, menyiapkan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi dan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, menyesuaikan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta menyesuaikan tugas dan tanggung jawab Satuan Audit Internal, Satuan Kepatuhan dan Satuan Manajemen Risiko. -----

#### **PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI** -----

Pada tahun 2015 (dua ribu lima belas), terdapat perubahan pada komposisi Direksi Bank. Henry Ho memasuki masa pensiun dan Sng Seow Wah diangkat sebagai Direktur Utama Danamon, sementara Muliadi Rahardja diangkat sebagai Wakil Direktur Utama, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilangsungkan pada awal tahun 2015 (dua ribu lima belas). -----

Di samping itu, Pradip Chhadva dan Kanchan Nijasure mengundurkan diri sebagai Direktur Danamon. -----

#### **PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN** -----

Penghargaan terakhir yang diterima oleh Danamon adalah *50 Best Publicly Listed Companies* di Asia Tenggara, dan *3 Best Publicly Listed Companies* di Indonesia untuk Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada acara ASEAN Corporate Governance Award 2015 (dua ribu lima belas) yang diselenggarakan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF). Danamon juga mendapat penghargaan "Best Overall" pada *7<sup>th</sup> Indonesian Institute for Corporate Directorship (IIICD) Corporate Governance Conference and Award 2015 (dua ribu lima belas)*. Lebih lanjut, Danamon juga menerima *Runner Up Pertama* pada Kategori Jasa Keuangan di *Sustainability Report Awards 2015 (dua ribu lima belas)* yang diselenggarakan oleh *National Center for Sustainability Reporting (NCSR)*. -----

#### **PENUTUP** -----

Atas nama Direksi, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan dukungan penuh dan saran serta masukan yang sangat berharga kepada Manajemen sepanjang tahun 2015 (dua ribu lima belas). Saya juga berterima kasih atas komitmen, dukungan dan upaya rekan anggota Direksi, manajemen senior serta para karyawan. Saya ingin juga menekankan pentingnya peranan yang dipegang oleh pengawas perbankan kami dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan stabil sehingga nasabah dan bank dapat melakukan bisnis dengan penuh keyakinan. -----

Kepada para pemangku kepentingan lainnya, kami ingin

menekankan kembali komitmen Danamon untuk melakukan yang terbaik dalam mencapai kinerja berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan ekonomi Indonesia". -----

- Lebih lanjut, atas permintaan Ketua Rapat, **Vera Eve Lim**, Direktur Perseroan, menyampaikan ringkasan penjelasan laporan keuangan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang saham yang kami hormati, -----

#### **PENYALURAN PINJAMAN DAN KUALITAS ASET** -----

Kredit konsolidasian Danamon tercatat sebesar Rp129,4 triliun, lebih rendah 7% (tujuh persen) secara setahunan, sebagian besar disebabkan oleh pinjaman *Mass Market* yang turun 13% (tiga belas persen) menjadi Rp61,2 triliun. Demikian pula Perbankan Ritel turun 3% (tiga persen) menjadi Rp8,2 triliun. Di sisi lain, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (termasuk Syariah) dan *Wholesale Banking* naik masing-masing 5% (lima persen) dan 1% (satu persen) menjadi Rp22,4 triliun dan Rp17,7 triliun, sementara Perbankan Komersial (termasuk Syariah) terjaga di Rp15,9 triliun. Sejalan dengan tren NPL yang terjadi di industri perbankan, kualitas aset mengalami penurunan dibandingkan dengan situasi pada tahun sebelumnya. NPL *bruto* berada pada *level* 3,0% (tiga koma nol persen) pada akhir tahun 2015 (dua ribu lima belas). Masih jauh di bawah batas 5% (lima persen). -----

#### **PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA** -----

Dana pihak ketiga konsolidasian turun tipis sebesar 1% (satu persen) secara setahunan menjadi Rp116,8 triliun sebagian besar disebabkan oleh turunnya Giro. Giro dan Tabungan (CASA) turun masing-masing sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dan 6% (enam persen), sementara Deposito Berjangka naik sebesar 12% (dua belas persen), mengakibatkan turunnya rasio CASA dari 49% (empat puluh sembilan persen) di 2014 (dua ribu empat belas) menjadi 43% (empat puluh tiga persen) di 2015 (dua ribu lima belas). Total pendanaan konsolidasian (simpanan pihak ketiga plus pendanaan terstruktur) juga menurun sebesar 4% (empat persen) menjadi Rp139,8 triliun. Danamon menerapkan pendekatan yang lebih disiplin pada *franchise* pendanaan kami agar dapat membangun sebuah basis pendanaan yang lebih granular, beragam dan stabil. -----

#### **PENGELOLAAN BEBAN OPERASIONAL** -----

Beban operasional di luar beban bunga dan beban *underwriting* asuransi di tahun 2015 (dua ribu lima belas) menurun 0,5% (nol koma lima persen) atau Rp67 miliar menjadi Rp14.313 miliar dibandingkan Rp14.380 miliar di tahun 2014 (dua ribu empat belas). Komponen terbesar yang mempengaruhi Beban operasional ini adalah beban penyisihan kerugian penurunan nilai, Beban Tenaga Kerja & Tunjangan serta Beban Umum & Administrasi. -----  
Lebih jauh, beban operasional menurun 8,0% (delapan koma nol persen) apabila beban-beban yang terkait dengan penyisihan kerugian penurunan nilai, akuisisi nasabah, serta penyesuaian nilai wajar dikeluarkan. -----

#### **LAPORAN KEUANGAN** -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, laporan keuangan Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota *Ernst & Young Global Limited* sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 01-03-2016 (satu Maret dua ribu enam belas) Nomor RPC-348/PSS/2016 dengan opini tanpa modifikasi. -----  
Adapun laporan tahunan Perseroan tersebut tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu

lima belas) yang didalamnya termasuk: -----  
a) koreksi berupa pengurangan jumlah Saldo Laba (*Retained Earnings*) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) dan tahun-tahun sebelumnya (*restatement*) sebesar Rp313.6 miliar; dan -----  
b) penggunaan Agio Saham Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) sebesar Rp155 miliar. -----  
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia pada hari Jumat, tanggal 04-03-2016 (empat Maret dua ribu enam belas)". -----

- Setelah **Vera Eve Lim**, Direktur Perseroan, selesai menyampaikan ringkasan penjelasan laporan keuangan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), kemudian Ketua Rapat menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham yang Terhormat, -----  
**PENILAIAN KINERJA DIREKSI SELAMA TAHUN 2015 (dua ribu lima belas)** -----

Dewan Komisaris menyadari beratnya tantangan yang dihadapi oleh Manajemen karena melemahnya perekonomian dan kondisi bisnis yang kurang mendukung. Kami mengapresiasi upaya Manajemen yang terus memantau standar kredit Danamon dan menjaga kualitas aset, membangun struktur pendanaan yang lebih stabil dan terdiversifikasi. Dewan Komisaris juga menghargai dan merasa puas dengan Manajemen yang telah memformulasikan prioritas strategi Danamon untuk 3 (tiga) tahun ke depan yang akan mengubah dan membawa Danamon ke tingkat berikutnya dengan produktivitas dan kinerja yang lebih baik ke depan. -----

**EVALUASI KOMITE DI BAWAH PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS** -----

Komite-Komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Perusahaan, Komite Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi, Komite Nominasi, dan Komite Remunerasi. -----

Berdasarkan evaluasi Dewan Komisaris, komite-komite tersebut telah menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik dan telah berkontribusi dalam mendukung Dewan Komisaris. -----

Komite Audit secara efektif telah menjalankan tanggung jawabnya untuk memastikan integritas dan akurasi laporan keuangan dan kecukupan pengendalian internal serta memastikan bahwa setiap isu penting telah ditangani dengan cepat dan tepat. Lebih lanjut, Komite telah secara efektif mengevaluasi proses dan memberikan rekomendasi atas pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. -----

Melalui pengawasan yang hati-hati ditambah dengan masukan konstruktif dari Komite Pemantau Risiko, Danamon mampu mengelola kualitas kreditnya dengan baik dan semua aspek risiko yang dihadapi dalam menjalankan bisnis juga dapat ditangani dengan baik. -----

Komite Tata Kelola Perusahaan secara aktif memantau dan memberikan saran atas implementasi berbagai inisiatif tata kelola perusahaan. Upaya Komite dan Manajemen telah membawa Danamon sebagai salah satu institusi terkemuka dalam hal tata kelola perusahaan. Danamon juga telah membentuk Komite Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi untuk mendukung pengawasan penerapan tata kelola perusahaan yang terpadu di Bank Danamon (Entitas Utama) dan anak perusahaan. -----

Komite Nominasi telah menjalankan fungsinya dengan baik sehubungan dengan pemutakhiran prosedur yang terkait dengan pemilihan dan penunjukkan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Direksi, dan Pihak Independen untuk komite-komite terkait di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga mengapresiasi kontribusi Komite Remunerasi dalam hal evaluasi yang independen dan rekomendasi mengenai struktur dan kebijakan remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Manajemen Senior. -----

#### **TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK** -----

Danamon berkomitmen penuh dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Pelaksanaan praktik-praktik tata kelola yang baik mengalami kemajuan yang signifikan. Danamon telah menerapkan berbagai inisiatif kunci seperti: Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) GCG, Penyelarasan dengan ASEAN GC *Scorecard*, Kebijakan Perlindungan Konsumen, Komposisi Komite yang Sesuai, dan Penyesuaian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Komite, Daftar Pihak Terkait dan Terafiliasi, Kebijakan Biaya, Model Risiko dan Daftar Negatif Terintegrasi. -----

Baik Dewan Komisaris dan Direksi sangat meyakini bahwa penerapan praktik tata kelola yang baik memegang peranan penting dalam meraih kepercayaan pemangku kepentingan dan publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan posisi Danamon. --

#### **TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI** -----

Sistem dan praktik tata kelola perusahaan dan manajemen risiko di Danamon dan anak perusahaannya diselaraskan pada tahun 2015 (dua ribu lima belas). Danamon membentuk Komite Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi yang terdiri dari Komisaris Independen Bank dan anak perusahaan serta Pihak-Pihak Independen. Tugas Komite termasuk pemantauan dan pelaporan hal-hal mengenai penerapan tata kelola perusahaan di Danamon dan anak perusahaannya, termasuk isu-isu manajemen risiko terintegrasi serta audit dan kepatuhan. -----

Sejalan dengan diterbitkannya regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014 (dua ribu empat belas) mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan serta Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan, struktur dan infrastruktur terintegrasi Grup Danamon telah selesai disesuaikan, yang antara lain, mencakup penugasan keanggotaan dan komite, kebijakan tata kelola perusahaan terintegrasi dan risiko, serta kebijakan transaksi antar grup. -----

#### **TANGGUNG JAWAB SOSIAL** -----

Dewan Komisaris mendukung kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) Danamon, yang dilakukan oleh Yayasan Danamon Peduli (YDP) dan Bank. Saat ini YDP menjalankan aktivitas CSR Danamon melalui dua program utama: Revitalisasi Pasar (Pasar Sejahtera), dan Respon Cepat Bencana Alam di daerah yang dekat dengan kantor cabang. Bank juga mendukung program kepekaan finansial sebagai bagian dari peranannya membawa nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan negara. Selain itu, pada tahun 2015 (dua ribu lima belas), Bank melakukan perbaikan lebih lanjut atas kualitas program CSR yang dapat dijadikan sebagai model hubungan antara sektor swasta dan pemerintah daerah yang positif. -----

#### **PROSPEK 2016** (dua ribu enam belas) -----

Ketidakpastian kinerja perekonomian global dan domestik dan dampaknya terhadap Indonesia akan tetap menantang. Danamon akan melanjutkan inisiatif strategisnya untuk mencapai model kredit mikro yang lebih efisien, mendukung pertumbuhan segmen



perbankan konsumen, perbankan UKM dan perbankan komersial, meningkatkan sinergi antara Danamon dan anak perusahaannya, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan operasional serta mensentralisasi fungsi SDM dan Keuangan. Danamon akan terus melanjutkan kebijakan manajemen risiko yang hati-hati dengan fokus pada risiko kredit dan likuiditas serta mengelola profil risikonya secara ketat. -----

#### **PERUBAHAN PADA KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI** -----

Pada tahun 2015 (dua ribu lima belas), terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris Bank. Emirsyah Satar bergabung sebagai Komisaris Independen, dan dengan demikian, Dewan Komisaris mayoritas terdiri dari Komisaris Independen. Sng Seow Wah diangkat sebagai Direktur Utama Danamon menggantikan Henry Ho yang pensiun. Dewan Komisaris mengucapkan selamat datang kepada Emirsyah Satar dan berterima kasih kepada Henry Ho atas jasa dan kontribusinya. -----

#### **PENUTUP** -----

Atas nama Dewan Komisaris, saya menyampaikan apresiasi kepada Direksi dan segenap jajarannya atas keberhasilan mereka dalam mengelola dan membantu Danamon menghadapi tantangan pada tahun 2015. Kami juga berterima kasih kepada para nasabah, pemegang saham, serta Regulator atas kepercayaan dan dukungan yang berkesinambungan kepada Danamon". -----

- Selanjutnya, Ketua Rapat mengajukan usulan keputusan agenda Pertama Rapat sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sehubungan dengan penjelasan-penjelasan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat 6, Pasal 20 ayat 2 huruf (a) dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) dan koreksi terhadap laba ditahan atas laporan keuangan untuk tahun-tahun sebelumnya (*restatement*) dan penerimaan atas laporan penggunaan Agio Saham Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas); -----
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku ----- yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota *Ernst & Young Global Limited* sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 01-03-2016 (satu Maret dua ribu enam belas) Nomor RPC-348/PSS/2016 dengan opini tanpa modifikasi; -----
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas); dan -----
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab - sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan;

dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas), sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas)". -----

- Setelah Ketua Rapat selesai menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan maka Ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

**A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat.** -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.947.075.502** (delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua) saham atau kurang lebih **93,348%** (sembilan puluh tiga koma tiga ratus empat puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan keputusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

**B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat.** -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan keputusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: ---

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai --- suara yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak "nihil". -----

Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak **8.947.075.502** (delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh

- juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan ---- suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan sebanyak **22.119.100** (dua puluh dua juta seratus sembilan belas ribu seratus) suara atau kurang lebih **0,247%** (nol koma dua ratus empat puluh tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat suara; -----
  3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan keputusan agenda --- Rapat sebanyak "nihil"; -----
  4. jumlah suara yang **setuju** atas usulan keputusan agenda Rapat --- sebanyak **8.868.276.256** (delapan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam) suara atau **99.119%** (sembilan puluh sembilan koma seratus sembilan belas persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat;** dan -----
  5. jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak **56.680.146** -- (lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu seratus empat puluh enam) suara atau kurang lebih **0,634%** (nol koma enam ratus tiga puluh empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan keputusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.868.276.256** (delapan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam) **suara setuju** yang merupakan **suara mayoritas** ditambah dengan sebanyak **22.119.100** (dua puluh dua juta seratus sembilan belas ribu seratus) **suara abstain/blanko**, sehingga seluruhnya menjadi sebanyak **8.890.395.356** (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam) suara atau kurang lebih **99,366%** (sembilan puluh sembilan koma tiga ratus enam puluh enam persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. **menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) dan koreksi terhadap laba ditahan atas laporan keuangan untuk tahun-tahun sebelumnya (restatement) dan penerimaan atas laporan penggunaan Agio Saham Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas);** -----
2. **mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku ---- yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 01-03-2016 (satu Maret dua ribu enam belas) Nomor RPC-348/PSS/2016 dengan opini tanpa modifikasi;** -----
3. **mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris - Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal**

4. 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas); dan -----  
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab --- sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas), sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas).

Agenda kedua Rapat: Penetapan penggunaan laba Perseroan -- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas). -----

- Atas permintaan Ketua Rapat, Vera Eve Lim, Direktur Perseroan menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda kedua Rapat, sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, -----

Sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, fima anggota Ernst & Young Global Limited yang telah disahkan dalam agenda pertama Rapat, laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015, adalah sebesar Rp2.393.305.000.000,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima juta Rupiah). Laba Bersih sebagaimana tersebut adalah laba bersih yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk. -----

Dengan memperhatikan: -----

- Ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 ----- Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
- Keputusan Sirkuler Resolusi Direksi Sebagai Pengganti ----- Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. KSR-DIR.Corp.Sec.-001 tanggal 04-04-2016 (empat April dua ribu enam belas); dan -----
- Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai ----- Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, No. KSR-Kom.Corp.Sec.-005 tanggal 04-04-2016 (empat April dua ribu enam belas), -----

Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) sebesar Rp2.393.305.000.000,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: -----

1. 1% (satu persen) dari laba bersih atau sebesar -----

- Rp23.933.050.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----
2. 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih atau kurang lebih - sebesar Rp717.991.500.000,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebesar Rp74,90 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh Rupiah) per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang ---- saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); -----
- b. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun -- buku 2015 (dua ribu lima belas) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; -----
- c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang ----- untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): -----
- 1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk ----- menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2015 (dua ribu lima belas); dan -----
- 2) menentukan tanggal pelaksanaan ----- pembayaran dividen tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; -----
3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2015 (dua ribu ----- lima belas) yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan". -----
- Setelah Vera Eve Lim, Direktur Perseroan, selesai menyampaikan penjelasan dan usulan atas agenda kedua Rapat, kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -
- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan maka Ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----
- A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat.** -----
- Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----



Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.947.075.502** (delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua) saham atau kurang lebih **93,348%** (sembilan puluh tiga koma tiga ratus empat puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk agenda Rapat. ----- Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. ----- Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan keputusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

**B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat.** -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan keputusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: ---

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai --- suara yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak "nihil". ----- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak **8.947.075.502** (delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan ---- suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan sebanyak **21.711.300** (dua puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus) suara atau kurang lebih **0,243%** (nol koma dua ratus empat puluh tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat suara; -----
3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan keputusan agenda --- Rapat sebanyak **475.300** (empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus) suara atau **0,005%** (nol koma nol nol lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
4. jumlah suara yang **setuju** atas usulan keputusan agenda Rapat --- sebanyak **8.895.525.842** (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua) suara atau **99,424%** (sembilan puluh sembilan koma empat ratus dua puluh empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat**; dan -----
5. jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak **29.363.060** -- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam

puluh) suara atau kurang lebih **0,328%** (nol koma tiga ratus dua puluh delapan persen) dari jumlah suara (yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan keputusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.895.525.842** (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua) **suara setuju** yang merupakan **suara mayoritas** ditambah dengan sebanyak **21.711.300** (dua puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus) **suara abstain/blanko**, sehingga seluruhnya menjadi sebanyak **8.917.237.142** (delapan miliar sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua) suara atau kurang lebih **99,667%** (sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

**Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) sebesar Rp2.393.305.000.000,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: -----**

1. 1% (satu persen) dari laba bersih atau sebesar -----  
Rp23.933.050.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----
2. 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih atau kurang lebih sebesar Rp717.991.500.000,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebesar Rp74,90 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh Rupiah) per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), dengan ketentuan sebagai berikut: --
  - a. Dividen akan dibayarkan kepada para -----  
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); -----
  - b. Direksi akan memotong pajak dividen untuk ----  
tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; -----
  - c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang -  
untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): --
    - 1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk --  
menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2015 (dua ribu lima belas); dan -----
    - 2) menentukan tanggal pelaksanaan -----

pembayaran dividen tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; -----

3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. -----

**Agenda ketiga Rapat: Penerapan standar akuntansi baru yaitu: PSAK Nomor 24 (Revisi 2013) untuk menggantikan PSAK Nomor 24 (Revisi 2010) dan implikasinya. -----**

- Atas permintaan ketua Rapat, Vera Eve Lim, Direktur Perseroan menyampaikan penjelasan atas agenda ketiga Rapat, sebagai berikut: ---

“Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang saham yang kami hormati, -----

Berikut kami sampaikan penjelasan mengenai penerapan standar akuntansi baru tentang Imbalan Kerja yaitu: PSAK Nomor 24 (Revisi 2013) untuk menggantikan PSAK nomor 24 (Revisi 2010) dan implikasinya. -----

Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013) yang berlaku umum untuk seluruh Perseroan, efektif untuk laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 01-01-2015 (satu Januari dua ribu lima belas) dan diterapkan secara retrospektif”. -----

**Agenda keempat Rapat: Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor -- Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas). -----**

- Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda keempat Rapat, sebagai berikut: -----

“Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) adalah Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota *Ernst & Young Global Limited*, yang telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. -----

Dengan memperhatikan: -----

1. Ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar ----- Perseroan *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
2. Memo Rekomendasi Komite Audit No. B. 001 - KA tanggal -- 04-04-2016 (empat April dua ribu enam belas); dan -----
3. Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai ----- Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, No. KSR-Kom.Corp.Sec.-007 tanggal 05-04-2016 (lima April dua ribu enam belas), -----

Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

Menunjuk Saudara Yasir sebagai Akuntan Publik dan Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota *Ernst & Young Global Limited* sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit”. -----

- Setelah Ketua Rapat selesai menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda Rapat, kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan maka Ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

**A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat.** -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.947.075.502** (delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua) saham atau kurang lebih **93,348%** (sembilan puluh tiga koma tiga ratus empat puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan keputusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

**B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat.** -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan keputusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: ---

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai --- suara yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak "nihil". -----

Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak **8.947.075.502** (delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----

2. jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan ---- suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan sebanyak **23.630.070**

- (dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh puluh) suara atau kurang lebih **0,264%** (nol koma dua ratus enam puluh empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat suara; -----
3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan keputusan agenda --- Rapat sebanyak **191.177.920** (seratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh) suara atau **2,137%** (dua koma seratus tiga puluh tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
4. jumlah suara yang **setuju** atas usulan keputusan agenda Rapat --- sebanyak **8.700.934.626** (delapan miliar tujuh ratus juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam) suara atau **97,249%** (sembilan puluh tujuh koma dua ratus empat puluh sembilan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat**; dan -----
5. jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak **31.332.886** -- (tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) suara atau kurang lebih **0,35%** (nol koma tiga puluh lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan keputusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.700.934.626** (delapan miliar tujuh ratus juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam) **suara setuju** yang merupakan **suara mayoritas** ditambah dengan sebanyak **23.630.070** (dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh puluh) **suara abstain/blanko**, sehingga seluruhnya menjadi sebanyak **8.724.564.696** (delapan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam) suara atau kurang lebih **97,513%** (sembilan puluh tujuh koma lima ratus tiga belas persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

**Menunjuk Saudara Yasir sebagai Akuntan Publik dan Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.** -----

- Agenda kelima Rapat: i. Penetapan gaji atau honorarium, -- bonus/tantieme, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; -----
- ii. Penetapan gaji dan tunjangan, ---- bonus/tantieme, dan/atau penghasilan lainnya dari anggota Direksi Perseroan. -----

- Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda kelima Rapat, sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, memperhatikan: -----

- a. ketentuan Pasal 11 ayat 6, Pasal 14 ayat 8, dan Pasal 20 --- ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
- b. Rekomendasi Komite Remunerasi: -----
1. No. B. 001 - KR tertanggal 30-03-2016 (tiga puluh -



- 2. | Maret dua ribu enam belas); -----  
| No. B. 002 - KR tertanggal 30-03-2016 (tiga puluh –  
| Maret dua ribu enam belas); -----
- 3. | No. B. 003 - KR tertanggal 30-03-2016 (tiga puluh -  
| Maret dua ribu enam belas); -----
- c. | Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai -----  
| Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan  
| Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, No.KSR-  
| Kom.Corp.Sec.-004 tanggal 30-03-2016 (tiga puluh Maret  
| dua ribu enam belas), -----  
| Dewan Komisaris telah menerima rekomendasi dari Komite  
| Remunerasi terkait dengan: -----
- a. | bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Dewan -----  
| Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Perseroan  
| untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas); dan -----
- b. | penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan --  
| bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan  
| Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima  
| belas). -----
- | Selanjutnya Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk  
| memutuskan: -----
- 1. a. | menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang -  
| akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk  
| tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) sebesar  
| Rp5.764.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam  
| puluh empat juta Rupiah) *gross*; -----
- b. | menyetujui penetapan besarnya total -----  
| gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan  
| Komisaris tahun buku 2016 (dua ribu enam belas)  
| sebesar Rp12.858.927.452,00 (dua belas miliar  
| delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus  
| dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh dua  
| Rupiah) *gross*; dan -----
- c. | menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris -----  
| Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya  
| bonus/tantieme selama tahun buku 2015 (dua ribu  
| lima belas) serta besarnya gaji atau honorarium dan  
| tunjangan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam  
| belas) bagi masing-masing anggota Dewan  
| Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite  
| Remunerasi No. B. 002 - KR tanggal 30-03-2016  
| (tiga puluh Maret dua ribu enam belas); -----
- 2. a. | menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang  
| akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah  
| untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) sebesar  
| Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta  
| Rupiah) *gross*; -----
- b. | menyetujui penetapan besarnya total -----  
| gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan  
| Pengawas Syariah untuk tahun buku 2016 (dua ribu  
| enam belas) yaitu sebesar Rp671.488.006,00 (enam  
| ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan  
| puluh delapan ribu enam Rupiah) *gross*; dan -----
- c. | menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan -----  
| Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya  
| bonus/tantieme selama tahun buku 2015 (dua ribu  
| lima belas) serta besarnya gaji atau honorarium dan  
| tunjangan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam  
| belas) bagi masing-masing anggota Dewan  
| Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi Komite

3. a. Remunerasi No. B. 003 - KR tanggal 30-03-2016 (tiga puluh Maret dua ribu enam belas); dan -----  
menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) sebesar Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta Rupiah) gross; -----  
b. menyetujui penetapan besarnya total gaji dan -----  
tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) yaitu sebesar Rp44.243.147.250,00 (empat puluh empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh Rupiah) gross; dan -----  
c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan -----  
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) serta besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No. B. 001 - KR tanggal 30-03-2016 (tiga puluh Maret dua ribu enam belas)". -----

- Setelah Ketua Rapat selesai menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda Rapat, kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan maka Ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

**A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat.** -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.947.075.502** (delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua) saham atau kurang lebih **93,348%** (sembilan puluh tiga koma tiga ratus empat puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan keputusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

**B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat.** -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan keputusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam

Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: ---

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai --- suara yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak "nihil". -----

Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak **8.947.075.502** (delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----

2. jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan ---- suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan sebanyak **79.787.400** (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus) suara atau kurang lebih **0,892%** (nol koma delapan ratus sembilan puluh dua persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat suara; -----

3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan keputusan agenda --- Rapat sebanyak **2.243.390** (dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh) suara atau **0,025%** (nol koma nol dua puluh lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----

4. jumlah suara yang **setuju** atas usulan keputusan agenda Rapat --- sebanyak **8.835.568.231** (delapan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu) suara atau **98,754%** (sembilan puluh delapan koma tujuh ratus lima puluh empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat**; dan -----

5. jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak **29.476.481** -- (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat delapan puluh satu) suara atau kurang lebih **0,329%** (nol koma tiga ratus dua puluh sembilan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan keputusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.835.568.231** (delapan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu) **suara setuju** yang merupakan **suara mayoritas** ditambah dengan sebanyak **79.787.400** (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus) **suara abstain/blanko**, sehingga seluruhnya menjadi sebanyak **8.915.355.631** (delapan miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu) suara atau kurang lebih **99,645%** (sembilan puluh sembilan koma enam ratus empat puluh lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. a. **menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang -- akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun**

- buku 2015 (dua ribu lima belas) sebesar Rp5.764.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta Rupiah) *gross*; -----
- b. menyetujui penetapan besarnya total ----- gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) sebesar Rp12.858.927.452,00 (dua belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah) *gross*; dan -----
- c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris ----- Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No. B. 002 - KR tanggal 30-03-2016 (tiga puluh Maret dua ribu enam belas); -----
2. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang -- akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta Rupiah) *gross*; -----
- b. menyetujui penetapan besarnya total ----- gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) yaitu sebesar Rp671.488.006,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam Rupiah) *gross*; dan -----
- c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan ----- Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No. B. 003 - KR tanggal 30-03-2016 (tiga puluh Maret dua ribu enam belas); dan -----
3. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang -- akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) sebesar Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta Rupiah) *gross*; -----
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji dan ----- tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) yaitu sebesar Rp44.243.147.250,00 (empat puluh empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh Rupiah) *gross*; dan -----
- c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan ----- Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) serta besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No. B. 001 - KR tanggal 30-03-2016 (tiga puluh Maret dua ribu enam belas). -----

- Agenda keenam Rapat: Perubahan susunan Direksi Perseroan. ---**
- Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda keenam Rapat, sebagai berikut: -----
- "Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri: -----
1. **Pradip Chhadva** dari jabatannya selaku Direktur ----- Perseroan, tertanggal 09-04-2015 (sembilan April dua ribu lima belas); -----
  2. **Kanchan Keshav Nijasure** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, tertanggal 27-04-2015 (dua puluh tujuh April dua ribu lima belas); dan -----
  3. **Fransiska Oei Lan Siem** dari jabatannya selaku Direktur -- Perseroan yang merangkap sebagai Direktur Independen Perseroan, tertanggal 17-03-2016 (tujuh belas Maret dua ribu enam belas). -----
- Sesuai ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 8 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 60 (enam puluh) hari kalendar sebelumnya. -----
- Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, Dewan Komisaris Perseroan telah menerima memo rekomendasi dari Komite Nominasi, yaitu: -----
1. sehubungan dengan pengangkatan **Adnan Qayum Khan** ----- selaku Direktur Perseroan sebagaimana tertera dalam Memo Rekomendasi No. B. 003 – KN tanggal 04-03-2016 (empat Maret dua ribu enam belas) yang kemudian telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, No. R-Kom.Corp.Sec.-002 tanggal 21-03-2016 (dua puluh satu Maret dua ribu enam belas); dan -----
  2. sehubungan dengan pengangkatan **Heriyanto Agung Putra** selaku Direktur Perseroan sebagaimana tertera dalam Memo Rekomendasi No. B. 004 – KN tanggal 21-03-2016 (dua puluh satu Maret dua ribu enam belas) yang kemudian telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, No. R-Kom.Corp.Sec.-003 tanggal 01-04-2016 (satu April dua ribu enam belas). -----
- Memperhatikan hal-hal tersebut dan ketentuan Pasal 11 ayat 2, ayat 7, dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 94 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----
1. a. menerima baik pengunduran diri: -----
    - **Pradip Chhadva** dari jabatannya selaku ----- Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 01-07-2015 (satu Juli dua ribu lima belas); --
    - **Kanchan Keshav Nijasure** dari jabatannya - selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 30-06-2015 (tiga puluh Juni dua ribu lima belas); dan -----
    - **Fransiska Oei Lan Siem** dari jabatannya --- selaku Direktur Perseroan yang merangkap sebagai Direktur Independen Perseroan,



- efektif sejak tanggal 17-05-2016 (tujuh belas Mei dua ribu enam belas), -----
- dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan; dan -----
- b. menyetujui pengangkatan: -----
- **Adnan Qayum Khan** selaku Direktur -----  
Perseroan; dan -----
  - **Heriyanto Agung Putra** selaku Direktur -----  
Perseroan, -----
- efektif terhitung sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini. -----
- Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: -----
- DIREKSI -----
- |                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Direktur Utama</b>        | : <b>Sng Seow Wah</b> ; -----   |
| <b>Wakil Direktur Utama</b>  | : <b>Muliadi Rahardja</b> ; -----   |
| <b>Direktur</b>              | : <b>Herry Hykmanto</b> ; -----   |
| <b>Direktur</b>              | : <b>Vera Eve Lim</b> ; -----   |
| <b>Direktur</b>              | : <b>Satinder Pal Singh</b> -----<br><b>Ahluwalia</b> ; -----   |
| <b>Direktur (Independen)</b> | : <b>Fransiska Oei Lan Siem(*)</b> ; -  |
| <b>Direktur</b>              | : <b>Michellina Laksmi</b> -----<br><b>Triwardhany</b> ; -----  |
| <b>Direktur</b>              | : <b>Adnan Qayum Khan(**)</b> ; ----  |
| <b>Direktur</b>              | : <b>Heriyanto Agung Putra(**)</b> ,<br>(*) <i>pengunduran diri efektif sejak tanggal 17-05-2016 (tujuh belas Mei dua ribu enam belas); -----</i> |
|                              | (**) <i>efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dari OJK -----</i>  |
- dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan -----
2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -----  
menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas". -----
- Setelah Ketua Rapat selesai menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda Rapat, kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----
  - Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan maka Ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

- A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat.** -----  
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----  
Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.947.075.502** (delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua) saham atau kurang lebih **93,348%** (sembilan puluh tiga koma tiga ratus empat puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----  
Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----  
Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan keputusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----
- B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat.** -----  
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan keputusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: ---
1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai --- suara yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak "nihil". -----  
Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak **8.947.075.502** (delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
  2. jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan ---- suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan sebanyak **21.711.300** (dua puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus) suara atau kurang lebih **0,243%** (nol koma dua ratus empat puluh tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat suara; -----
  3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan keputusan agenda --- Rapat sebanyak **17.555.964** (tujuh belas juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat) suara atau **0,196%** (nol koma seratus sembilan puluh enam persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
  4. jumlah suara yang **setuju** atas usulan keputusan agenda Rapat --- sebanyak **8.874.804.625** (delapan miliar delapan ratus tujuh

- .....  
puluh empat juta delapan ratus empat ribu enam ratus dua puluh lima) suara atau **99,192%** (sembilan puluh sembilan koma seratus sembilan puluh dua persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat**; dan .....
5. jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak **33.003.613** -- (tiga puluh tiga juta tiga ribu enam ratus tiga belas) suara atau kurang lebih **0,369%** (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ....

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan keputusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.874.804.625** (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat ribu enam ratus dua puluh lima) **suara setuju** yang merupakan **suara mayoritas** ditambah dengan sebanyak **21.711.300** (dua puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus) **suara abstain/blanko**, sehingga seluruhnya menjadi sebanyak **8.896.515.925** (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh lima) suara atau kurang lebih **99,435%** (sembilan puluh sembilan koma empat ratus tiga puluh lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: .....

1. a. **menerima baik pengunduran diri:** .....
- **Pradip Chhadva** dari jabatannya selaku **Direktur Perseroan**, efektif sejak tanggal **01-07-2015** (satu Juli dua ribu lima belas); .....
  - **Kanchan Keshav Nijasure** dari jabatannya ..... selaku **Direktur Perseroan**, efektif sejak tanggal **30-06-2015** (tiga puluh Juni dua ribu lima belas); dan .....
  - **Fransiska Oei Lan Siem** dari jabatannya selaku - **Direktur Perseroan** yang merangkap sebagai **Direktur Independen Perseroan**, efektif sejak tanggal **17-05-2016** (tujuh belas Mei dua ribu enam belas), .....
- dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan; dan .....
- b. **menyetujui pengangkatan:** .....
- **Adnan Qayum Khan** selaku **Direktur Perseroan**; - dan .....
  - **Heriyanto Agung Putra** selaku **Direktur Perseroan**, .....
- efektif terhitung sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini. ....

Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: .....

**DIREKSI** .....

**Direktur Utama** : **Sng Seow Wah**, yang lahir di ..... Singapura pada tanggal **13-08-1958** (tiga belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di #3315 Verde Apartment, East Tower, Jalan Haji Cokong, Kuningan, CBD, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor nomor **E2866886B**; .....

- Wakil Direktur Utama:** **Muliadi Rahardja**, yang lahir di -----  
Tangerang pada tanggal 10-06-1959  
(sepuluh Juni seribu sembilan ratus  
lima puluh sembilan), warga negara  
Indonesia, dengan pekerjaan  
partikelir, bertempat tinggal di Jalan  
Marga I nomor 56/36, Kota  
Tangerang, Kecamatan Tangerang,  
Kelurahan Sukasari, pemegang NIK  
3671011006590001; -----
- Direktur :** **Herry Hykmanto**, yang lahir di -----  
Jakarta pada tanggal 27-08-1968 (dua  
puluh tujuh Agustus seribu sembilan  
ratus enam puluh delapan), warga  
negara Indonesia, dengan pekerjaan  
partikelir, bertempat tinggal di  
Kalibata Indah Blok E nomor 18, Kota  
Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran,  
Kelurahan Rawajati, pemegang NIK  
3174082708580002; -----
- Direktur :** **Vera Eve Lim**, yang lahir di Pematang  
Siantar pada tanggal 01-10-1965  
(satu Oktober seribu sembilan ratus  
enam puluh lima), warga negara  
Indonesia, dengan pekerjaan  
partikelir, bertempat tinggal di  
Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20,  
Kota Jakarta Utara, Kecamatan  
Penjaringan, Kelurahan Pejagalan,  
pemegang NIK 3172014110650001; -
- Direktur :** **Satinder Pal Singh Ahluwalia**, yang  
lahir di Mumbai pada tanggal  
07-05-1962 (tujuh Mei seribu  
sembilan ratus enam puluh dua),  
warga negara India, dengan pekerjaan  
partikelir, bertempat tinggal di  
Shangrila Residence Unit 9 C, Kota  
BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling  
1, Kota Jakarta Pusat, pemegang  
paspor India nomor Z1874710; -----
- Direktur (Independen):** **Fransiska Oei Lan Siem(\*)**, yang ---  
lahir di Jakarta pada tanggal  
12-06-1957 (dua belas Juni seribu  
sembilan ratus lima puluh tujuh),  
warga negara Indonesia, dengan  
pekerjaan partikelir, bertempat tinggal  
di Jalan Blitar nomor 10, Kota Jakarta  
Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan  
Menteng, pemegang NIK 3171065206  
570003; -----
- Direktur :** **Michellina Laksmi Triwardhany**, ---  
yang lahir di Pekanbaru pada tanggal  
08-05-1966 (delapan Mei seribu  
sembilan ratus enam puluh enam),  
warga negara Indonesia, dengan  
pekerjaan partikelir, bertempat tinggal  
di Jalan Jenderal Sudirman 76-78,  
Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setia  
Budi, Kelurahan Setia Budi, pemegang  
NIK 3174064805660004; -----

**Direktur** : **Adnan Qayum Khan(\*\*)**, yang lahir di Lahore pada tanggal 29-10-1968 (dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Pakistan, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Pakistan, pemegang paspor nomor LN4102984; -----

**Direktur** : **Heriyanto Agung Putra(\*\*)**, yang -- lahir di Bandung pada tanggal 23-11-1965 (dua puluh tiga November seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Taman Chrysant I Blok 1.7 nomor 35 Sektor 12, Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, pemegang NIK 3674012311650006, --

(\*) *pengunduran diri efektif sejak tanggal 17-05-2016 (tujuh belas --- Mei dua ribu enam belas); -----*

(\*\*) *efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (Fit and - Proper Test) dari OJK -----*

dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhENTIKANNYA (-mereka) sewaktu-waktu; dan -----

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

Berhubung pembahasan agenda-agenda Rapat telah selesai, sebelum Rapat ditutup, Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk membacakan isi hasil keputusan dan laporan Rapat sebagai berikut: -----

**Agenda pertama, Rapat memutuskan:** -----

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) dan koreksi terhadap laba ditahan atas laporan keuangan untuk tahun-tahun sebelumnya (*restatement*) dan penerimaan atas laporan penggunaan Agio Saham Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas); -----
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, firma anggota *Ernst & Young Global Limited* sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 01-03-2016 (satu Maret dua ribu enam belas) Nomor RPC-348/PSS/2016 dengan opini tanpa modifikasi; -
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ----- Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015



4. (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas); dan -----  
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab -----  
sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada: (i) Direksi  
Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas  
pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan;  
(ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan  
tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab  
dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu  
Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi  
Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan  
tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah  
dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai  
dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran  
kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang  
berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua  
ribu lima belas), sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab  
tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku  
yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember  
dua ribu lima belas). -----

**Agenda kedua, Rapat memutuskan:** -----

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir  
pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas)  
sebesar Rp2.393.305.000.000,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh  
tiga miliar tiga ratus lima juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: --

1. 1% (satu persen) dari laba bersih atau sebesar -----  
Rp23.933.050.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga  
puluh tiga juta lima puluh ribu Rupiah) disisihkan untuk dana  
cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang nomor 40  
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----
2. 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih atau kurang lebih -----  
sebesar Rp717.991.500.000,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar  
sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah)  
atau sebesar Rp74,90 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh  
Rupiah) per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan  
Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365  
(sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus  
empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham,  
dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2015 (dua ribu lima belas),  
dengan ketentuan sebagai berikut: -----
  - a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham ----  
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham  
pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan  
(selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); -----
  - b. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku ----  
2015 (dua ribu lima belas) sesuai dengan peraturan  
perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; -----
  - c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk -----  
menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan  
pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2015 (dua  
ribu lima belas), antara lain (akan tetapi tidak terbatas  
pada): -----
    - 1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk -----  
menentukan para pemegang saham Perseroan yang  
berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun  
buku 2015 (dua ribu lima belas); dan -----
    - 2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran -----  
dividen tahun buku 2015 (dua ribu lima belas),  
segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan  
peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan  
tercatat; -----

3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) - yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. -----

**Agenda ketiga, kepada Rapat dilaporkan:** -----  
Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013) yang berlaku umum untuk seluruh Perseroan, efektif untuk laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 01-01-2015 (satu Januari dua ribu lima belas) dan diterapkan secara retrospektif. -----

**Agenda keempat, Rapat memutuskan:** -----  
Menunjuk Saudara Yasir sebagai Akuntan Publik dan Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota *Ernst & Young Global Limited* sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. -

**Agenda kelima, Rapat memutuskan:** -----

1. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan ---  
dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015  
(dua ribu lima belas) sebesar Rp5.764.000.000,00 (lima  
miliar tujuh ratus enam puluh empat juta Rupiah) *gross*; ---  
b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan -  
tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2016 (dua ribu  
enam belas) sebesar Rp12.858.927.452,00 (dua belas  
miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus  
dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah)  
*gross*; dan -----  
c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama -----  
Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme  
selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) serta  
besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun  
buku 2016 (dua ribu enam belas) bagi masing-masing  
anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite  
Remunerasi No. B. 002 - KR tanggal 30-03-2016 (tiga puluh  
Maret dua ribu enam belas); -----
2. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan ---  
dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun  
buku 2015 (dua ribu lima belas) sebesar Rp69.000.000,00  
(enam puluh sembilan juta Rupiah) *gross*; -----  
b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan -  
tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku  
2016 (dua ribu enam belas) yaitu sebesar  
Rp671.488.006,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta empat  
ratus delapan puluh delapan ribu enam Rupiah) *gross*; dan -  
c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme  
selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) serta  
besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun  
buku 2016 (dua ribu enam belas) bagi masing-masing  
anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan  
rekomendasi Komite Remunerasi No. B. 003 - KR tanggal  
30-03-2016 (tiga puluh Maret dua ribu enam belas); dan ---
3. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan ---  
dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2015 (dua ribu  
lima belas) sebesar Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas  
miliar delapan ratus juta Rupiah) *gross*; -----  
b. menyetujui penetapan besarnya total gaji dan tunjangan ---  
dan/atau penghasilan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk  
tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) yaitu sebesar

- Rp44.243.147.250,00 (empat puluh empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh Rupiah) gross; dan -----
- c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris -- Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) serta besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No. B. 001 - KR tanggal 30-03-2016 (tiga puluh Maret dua ribu enam belas). -----

**Agenda keenam, Rapat memutuskan:** -----

1. a. menerima baik pengunduran diri: -----
- **Pradip Chhadva** dari jabatannya selaku Direktur --- Perseroan, efektif sejak tanggal 01-07-2015 (satu Juli dua ribu lima belas); -----
  - **Kanchan Keshav Nijasure** dari jabatannya ----- selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 30-06-2015 (tiga puluh Juni dua ribu lima belas); dan -----
  - **Fransiska Oei Lan Siem** dari jabatannya selaku ---- Direktur Perseroan yang merangkap sebagai Direktur Independen Perseroan, efektif sejak tanggal 17-05-2016 (tujuh belas Mei dua ribu enam belas), -- dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan; dan -----
- b. menyetujui pengangkatan: -----
- **Adnan Qayum Khan** selaku Direktur Perseroan; ---- dan -----
  - **Heriyanto Agung Putra** selaku Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini. -----

Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI -----

<b>Direktur Utama</b>	: <b>Sng Seow Wah</b> ; -----
<b>Wakil Direktur Utama</b>	: <b>Muliadi Rahardja</b> ; -----
<b>Direktur</b>	: <b>Herry Hykmanto</b> ; -----
<b>Direktur</b>	: <b>Vera Eve Lim</b> ; -----
<b>Direktur</b>	: <b>Satinder Pal Singh Ahluwalia</b> ; -----
<b>Direktur (Independen)</b>	: <b>Fransiska Oei Lan Siem(*)</b> ; -----
<b>Direktur</b>	: <b>Michellina Laksmi Triwardhany</b> ; ----
<b>Direktur</b>	: <b>Adnan Qayum Khan(**)</b> ; -----
<b>Direktur</b>	: <b>Heriyanto Agung Putra(**)</b> , -----

(\*) pengunduran diri efektif sejak tanggal 17-05-2016 (tujuh belas --- Mei dua ribu enam belas); -----

(\*\*) efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan ----- (*Fit and Proper Test*) dari OJK -----

- dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan
2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan ----- keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan

pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas". -----

Oleh karena tidak ada lagi agenda Rapat yang akan dibicarakan para peserta Rapat maka Ketua Rapat menutup Rapat, dan selanjutnya saya, Notaris, dengan minuta akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Tata Tertib Rapat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan. -----

Para penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris, kenal dari identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam minuta akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang kebenarannya/keabsahannya dijamin oleh para penghadap tersebut di atas. -----

Segera setelah minuta akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap tersebut di atas dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi minuta akta ini, minuta akta ini pada saat itu juga ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi minuta akta ini dan saya, Notaris, sedangkan penandatanganan oleh para penghadap tersebut di atas tidak disyaratkan sesuai dengan ketentuan pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

Rapat ini dilangsungkan di luar kantor saya, Notaris, yaitu di tempat tersebut di atas, yang dibuka pada pukul 09.30 (sembilan lewat tiga puluh menit) dan ditutup pada pukul 11.08 (sebelas lewat delapan menit). -----

Identitas dan kewenangan saksi minuta akta ini masing-masing telah saya, Notaris, kenal dan ketahui, yakni: -----

- (1) **Richard Lumban Tobing**, yang lahir di Porsea pada tanggal ----- 15-09-1954 (lima belas September seribu sembilan ratus lima puluh empat), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Wika II nomor 28-B, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Srengseng Sawah, pemegang NIK 3174091509540002; dan -----
- (2) **Charlon Situmeang**, yang lahir di Tarutung pada tanggal ----- 20-08-1966 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Permata Hijau Permai Blok H 5 nomor 28, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara, Kelurahan Kaliabang Tengah, pemegang NIK 3275032008660020, untuk keperluan ini berada di Jakarta. -----

Demikianlah, apa yang termuat dalam minuta akta ini, yang dibuat dalam bentuk minuta, sungguh-sungguh telah dipahami dan sudah sesuai dengan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dan paragraf kelima dari Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris. -----

Dilangsungkan tanpa ubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

| P. Sutrisno A. Tampubolon